



KEMENTERIAN AGAMA RI
DEKORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

n Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344 Website: www.pendis.kemenag.go.id

J A K A R T A

Nomor : Dj . I / Dt . I . IV / PP . 00 . 9 / 1326 / 2014 Jakarta, 30 Mei 2014
Sifat : Penting
Lamp : 1 berkas
Hal : *Pemblokiran Laman PDPT PTAI dan Prosedur Pengajuan Pengaktifan*

Kepada Yth.

1. Koordinator Kopertais Wil. I s.d. XIII

2. Rektor/Ketua PTAIS se-Indonesia

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sebagai amanat pelaksanaan pasal 56 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bagian Keempat tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT), maka sejak tanggal 14 Mei 2014 telah dilakukan pemblokiran laman PDPT terhadap PTAIS yang belum melakukan proses pelaporan baik kelembagaan maupun pengajuan data dosen. Dari jumlah PTAIS yang ada, terdapat 173 PTAIS yang telah di blokir laman PDPT-nya. Selama laman PDPT PTAI masih dalam keadaan terblokir, PTAI dimaksud tidak akan mendapatkan layanan, sebagai berikut:

1. Mengakses berbagai bantuan yang disalurkan Kementerian Agama;
2. Pemrosesan pengajuan program studi baru;
3. Pelibatan dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Ditjen Pendidikan Islam;
4. Penambahan pengajuan sertifikasi dosen. Jika dalam rentang waktu melebihi empat bulan tidak ada perubahan, maka ijin program studi dan dosen yang tersertifikasi pada PTAI tersebut akan dibatalkan.

Oleh karena itu PTAIS yang telah diblokir agar segera mengajukan pengaktifan kembali laman PDPT-nya dengan melampirkan data-data sebagai berikut:

1. Surat pernyataan telah memiliki dosen tetap sebagaimana ditentukan dalam Permendikbud No. 84 Tahun 2013 dan telah siap untuk diusulkan. Surat pernyataan ini ditandatangani di atas materai 6000;
2. Surat sebagaimana di atas ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, via email subdit.kelembagaandiktis@kemenag.go.id/seksi.binbagadiktis@kemenag.go.id c.c. alip.nuryanto@gmail.com

Demikian surat ini untuk dijadikan acuan dan pedoman. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Islam

ttd

Prof. Dr. H. Dede Rosyada, M.A
NIP: 19571005 198703 1 003

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)